



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 52/PUU-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 92/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 16/PUU-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 48/PUU-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 49/PUU-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 51/PUU-XIX/2021**


**PERIHAL**

**PENGUJIAN MATERIIL DAN FORMIL PERATURAN MENTERI  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 50 TAHUN 2015  
TENTANG PEDOMAN UMUM EJAAN BAHASA INDONESIA  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004  
TENTANG KOMISI YUDISIAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG  
PEMILIHAN UMUM  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA  
TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN  
2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31  
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG  
PENGADILAN PAJAK  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PENGUCAPAN KETETAPAN DAN PUTUSAN**

**J A K A R T A**

**RABU, 24 NOVEMBER 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 52/PUU-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 92PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 16/PUU-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 48/PUU-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 49/PUU-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 51/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL**

- Pengujian Materiil dan Formil Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penetapan Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penetapan Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto KUHP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XIX/2021**

H. Ludjiono

**PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XVIII/2020**

Burhanudin

**PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XIX/2021**

1. Akhid Kurniawan
2. Dimas Permana Hadi
3. Heri Darmawan
4. Subur Makmur

**PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XIX/2021**

1. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) (diwakili oleh Grace Natalie Louisa Selaku Ketua Umum dan Raja Juli Antoni Selaku Sekretaris Jenderal)
2. Partai Bulan Bintang (PBB) (diwakili oleh Yusril Ihza Mahendra Selaku Ketua Umum, Afriansyah Noor Selaku Sekretaris Jenderal)
3. Partai Beringin Karya (Bekarya) (diwakili oleh Muchdi Purwopronjono selaku Ketua Umum dan Badaruddin A.P Selaku Sekretaris Jenderal)
4. Partai Perindo (Persatuan Indonesia) (diwakili oleh Hary Tanoesoedibjo selaku Ketua Umum dan Ahmad Rofiq selaku Sekretaris Jenderal)

**PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XIX/2021**

Tuti Atika

**PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PUU-XIX/2021**

Vikash Kumar Dugar

## **ACARA**

Pengucapan Ketetapan dan Putusan

**Rabu, 24 November 2021, Pukul 10.15 – 12.03 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

### **SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**A.A Dian Onita**  
**I Made G.W.T.K**  
**Rahadian Prima Nugraha**  
**Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XIX/2021:**

H. Ludjiono

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 92/PUU-XVIII/2020:**

1. Zainal Arifin Hoesein
2. Agus Susanto

**C. Pemohon Perkara Nomor 16/PUU-XIX/2021:**

1. Akhid Kurniawan
2. Dimas Permana Hadi
3. Heri Darmawan
4. Subur Makmur

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 16/PUU-XIX/2021:**

1. Fadli Ramadhani
2. Heroik Mutaqin Pratama
3. Kahfi Adlan Hafiz

**E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 48/PUU-XIX/2021:**

1. Gatot Priadi
2. Gugum Ridho Putra
3. Andi Kristian

**F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XIX/2021:**

Akhmad

**G. Pemohon Perkara Nomor 51/PUU-XIX/2021:**

PT Sainath Realindo

**H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 48/PUU-XIX/2021:**

1. Eddy Christian
2. Vita (Pendamping)
3. Indah (Pendamping)

**I. DPR:**

1. Ester Yolanda

2. Rizki Emil
3. Putri Ade

**J. Pemerintah:**

- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Tio Serepina Siahaan      | (Kementerian Keuangan)      |
| 2. Kingsopol Siregar         | (Kementerian Keuangan)      |
| 3. Shanti                    | (Kementerian Keuangan)      |
| 4. Liestiarini Wulandari     | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. Erwin Fauzi               | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 6. Andi Batara               | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 7. Sidi Rusgiono             | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 8. Januarita Eki Puspitasari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 9. Surdiyanto                | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 10. Mareta Kustindiana       | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 11. Adiesta Clariska         | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 12. Puti Dwi J.              | (Kemendagri)                |
| 13. Imran                    | (Kemendagri)                |
| 14. Atikah                   | (Kemendikbudristek)         |
| 15. Dora Amalia              | (Kemendikbudristek)         |
| 16. Margiyati                | (Kemendikbudristek)         |
| 17. Rani Putri M.            | (Kemendikbudristek)         |
| 18. Saefu Zaman              | (Kemendikbudristek)         |
| 19. Aminudin                 | (Kemendikbudristek)         |
| 20. Binziad Kadafi           | (Komisi Yudisial)           |
| 21. Siti Nurdjanah           | (Komisi Yudisial)           |
| 22. Joko Sasmito             | (Komisi Yudisial)           |
| 23. Arie Sudihar             | (Komisi Yudisial)           |
| 24. Juma'in                  | (Komisi Yudisial)           |
| 25. Untung Maha Gunadi       | (Komisi Yudisial)           |
| 26. Ahmad Redi               | (Komisi Yudisial)           |
| 27. Faisal                   | (Komisi Yudisial)           |
| 28. Miko Susanto Ginting     | (Komisi Yudisial)           |
| 29. Nur Agus Susanto         | (Komisi Yudisial)           |
| 30. Muhammad Ray Leonard     | (Komisi Yudisial)           |
| 31. Tabah Sulistyو           | (Komisi Yudisial)           |
| 32. Dani Dwiyantoro          | (Komisi Yudisial)           |
| 33. Rentauli Simanjuntak     | (Komisi Yudisial)           |
| 34. Reza Putri Septiyani     | (Komisi Yudisial)           |
| 35. Muhammad Ilham           | (Komisi Yudisial)           |
| 36. Rizal                    | (KemenpanRB)                |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.15 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalmualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan Pagi hari ini Pengucapan beberapa putusan dan ketetapan semua pihak hadir, kecuali Pihak Terkait Mahkamah Agung. Untuk Nomor Perkara 92/PUU-XVIII/2020. Jadi, hari ini ada 5 putusan dan 1 ketetapan.

Baik, kita mulai pengucapan ketetapan.  
Bismillahirrahmaanirrahiim.

**KETETAPAN**

**Nomor 52/PUU-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

- Menimbang :
- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan, bertanggal 17 Agustus 2021 dan 10 September 2021, yang diajukan oleh **dr. Ludjiono**, Permohonan *a quo* diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 6 September 2021 dan 22 September 2021, kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 52/PUU-XIX/2021 pada 23 September 2021, perihal Perbaikan dan Melengkapi Persyaratan Bukti-Bukti Yudicial [*sic!*] Review/Uji Materi Penggunaan Huruf/Abjad/Aksara Tanpa Nama Pada Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 36 yang berbunyi "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia;
  - b. Dianggap dibacakan.
  - c. bahwa sesuai dengan Pasal 34 UU MK Mahkamah telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada 11 Oktober 2021 dan sesuai dengan Pasal 39 UU

MK, Panel Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;

- d. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan Sidang Panel untuk memeriksa Perbaikan Permohonan pada 25 Oktober 2021 dan dalam persidangan tersebut Pemohon menyatakan mencabut atau menarik kembali permohonannya;
  - e. bahwa terhadap penarikan permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi telah pula menerima surat dari Pemohon melalui aplikasi *WhatsApp* kepada bagian Pengadministrasi Registrasi, bertanggal 27 Oktober 2021, dan surat tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 3 November 2021, perihal Penarikan/Pencabutan Yudicial [*sic!*] Review Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, dengan alasan karena peraturan tersebut tidak sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
  - f. bahwa terhadap pencabutan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dan terhadap penarikan kembali mengakibatkan Permohonan *a quo* tidak dapat diajukan kembali;
  - g. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada 2 November 2021 telah berkesimpulan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 52/PUU-XIX/2021 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo* serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat pencabutan atau penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 52/PUU-XIX/2021 mengenai pengujian formil dan materiil Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 52/PUU-XIX/2021

dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 10.23 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

**PUTUSAN**

**Nomor 92/PUU-XVIII/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh nama Dr. Burhanudin, S.H., M.Hum dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa bernomor 001/SK-SANS & P/MK/X/2020, bertanggal 2 Oktober 2020 memberi kuasa kepada Prof. Dr. Zaenal Arifin Hoesein, S.H., M.H., dan kawan-kawan selanjutnya disebut **Pemohon**;
- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
Membaca dan mendengar keterangan Presiden;  
Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung dan Pihak Terkait Komisi Yudisial;  
Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon;  
Membaca dan mendengar keterangan ahli Pihak Terkait Komisi Yudisial;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;  
Membaca kesimpulan Pihak Terkait Komisi Yudisial.

## 2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

## 2. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

#### Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3], [3.4], [3.5] dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

#### Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 13 huruf a UU 18/2011, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: a, b, c, d dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan frasa "dan hakim *ad hoc*" dalam Pasal 13 huruf a UU 18/2011 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 dan keterangan tertulis ahli atas nama **Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H.**, yang didengar keterangannya dalam persidangan pada 16 Agustus 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada 16 Agustus 2021 dan juga menyerahkan keterangan tertulisnya pada 16 Agustus 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).

- [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada 16 Juni 2021 dan juga menyerahkan keterangan tertulisnya pada 18 Juni 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).
- [3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah Agung telah ditetapkan oleh Mahkamah sebagai Pihak Terkait. Selanjutnya Pihak Terkait memberikan keterangan tertulis pada 16 Juni 2021 yang dibacakan dalam persidangan pada 16 Juni 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).
- [3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Komisi Yudisial telah ditetapkan oleh Mahkamah sebagai Pihak Terkait. Selanjutnya Pihak Terkait memberikan keterangan tertulis yang dibacakan dalam persidangan Mahkamah tanggal 16 Juni 2021, yang dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 2 Juni 2021 dan diperbaiki pada 15 Juni 2021, serta kemudian menyampaikan tambahan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 13 Agustus 2021, Selain mengajukan dokumen pendukung keterangannya, Pihak Terkait Komisi Yudisial juga mengajukan 2 (dua) ahli yakni **Dr. Maruarar Siahaan, S.H.**, dan **Dr. Zainal Arifin Muchtar, S.H., LL.M.**, yang keterangan tertulisnya diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada 30 Agustus 2021 dan yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah pada 1 September 2021 dan Pihak Terkait Komisi Yudisial kembali mengajukan 3 (tiga) ahli yakni **Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Shidarta** yang keterangan tertulisnya diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah tanggal 17 September 2021, dan yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah pada 21 September 2021, serta menyerahkan kesimpulan tertulis Pihak Terkait pada 29 Oktober 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Sementara itu, Pihak Terkait Komisi Yudisial juga mengajukan ahli **Dr. Benny K Harman, S.H., M.H.** yang keterangannya didengar pada 21 Oktober 2021, namun karena **Dr. Benny K Harman, S.H., M.H.** adalah Anggota DPR Komisi III, terlebih lagi yang bersangkutan merupakan salah seorang kuasa dari Pemberi Keterangan (DPR) sebagaimana Surat Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 57/PIMP/V/2020-2021, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan keterangannya sebagai ahli.
- [3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan ahli Pemohon, keterangan ahli Pihak Terkait Komisi Yudisial, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan

oleh Pemohon, kesimpulan tertulis Pihak Terkait Komisi Yudisial sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, masalah konstitusional yang harus dijawab Mahkamah adalah apakah penambahan frasa "dan hakim *ad hoc*" dalam norma Pasal 13 huruf a UU 18/2011 bertentangan dengan UUD 1945. Persoalan tersebut menjadi sangat relevan dikemukakan karena telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Dalam batas penalaran yang wajar, selain untuk menjawab kebutuhan perkembangan hukum masyarakat, perubahan tersebut juga mempunyai desain baru politik hukum eksistensi Komisi Yudisial dalam desain besar kekuasaan kehakiman Indonesia. Tidak hanya pengaturan dalam undang-undang, sejak awal pembentukannya, Mahkamah Konstitusi pernah memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU 22/2004), yaitu: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, bertanggal 23 Agustus 2006; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, bertanggal 7 Oktober 2015 yang berkelindan dengan kewenangan Komisi Yudisial.

**[3.14]** Menimbang bahwa dalam perkembangannya, sejumlah ketentuan dalam UU 22/2004 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ketentuan yang dinyatakan inkonstitusional tersebut, yaitu: Pasal 1 angka 5 sepanjang frasa "hakim Mahkamah Konstitusi", Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e, Pasal 22 ayat (5), Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 24 ayat (1), sepanjang frasa "dan/atau Mahkamah Konstitusi"; Pasal 25 ayat (3), sepanjang frasa "dan/atau Mahkamah Konstitusi"; dan Pasal 25 ayat (4) sepanjang frasa "dan/atau Mahkamah Konstitusi".

**[3.15]** Menimbang bahwa salah satu pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang terkait dengan permohonan *a quo* adalah:

"Menimbang bahwa dengan dan seterusnya dianggap dibacakan."

Setelah membaca secara saksama pertimbangan hukum tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 sepanjang mengenai "kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim" hanya dimaknai sebagai pengawasan etik eksternal yang terpisah dari konteks Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 untuk mewujudkan hakim agung –dan hakim-hakim pada

peradilan di bawah MA– yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Selain penegasan itu, frasa “kewenangan lain” dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 dinilai Mahkamah Konstitusi tetap terkait erat dengan kewenangan utama Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung. Artinya, penegasan perihal frasa “kewenangan lain” tersebut bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi sepanjang tetap memiliki kaitan dengan pengangkatan hakim agung.

**[3.16]** Menimbang bahwa setelah UU 22/2004 diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU 18/2011), pembentuk undang-undang melakukan perubahan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Dalam hal ini, sekalipun sebagian dari pelaksanaan wewenang Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 UU 22/2004 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat (inkonstitusional), sementara itu berkenaan dengan kewenangan Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU 22/2004 belum pernah diajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkembangan berikutnya, wewenang tersebut lebih didetailkan pembentuk undang-undang dalam UU 18/2011. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 13 UU 18/2011 menyatakan Komisi Yudisial mempunyai wewenang: a, b, c, d dianggap dibacakan.

**[3.17]** Menimbang bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, sebelum permohonan yang diajukan Pemohon *a quo*, terhadap wewenang Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU 18/2011 belum pernah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya. Namun demikian, Mahkamah telah pernah memutus Permohonan Nomor 43/PUU-XIII/2015 yang berkelindan dengan wewenang Komisi Yudisial tersebut. Dalam hal ini, paling tidak, kelindan tersebut dapat ditelusuri dari pertimbangan hukum yang termaktub dalam Paragraf **[3.9]** dan Paragraf **[3.10]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 yang menyatakan:

“**[3.9]**, **[3.10]** dianggap dibacakan.

Setelah membaca secara saksama pertimbangan hukum tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 memang menyatakan frasa “wewenang lain” dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah semata dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim, tidak dapat diperluas dengan tafsiran lain.

Namun, apabila diletakkan dalam konteks substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, pertimbangan hukum tersebut lebih dimaksudkan ihwal keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi calon hakim di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, terutama seleksi calon hakim pada pengadilan tingkat pertama. Artinya, pertimbangan hukum dimaksud hanyalah membatasi kewenangan Komisi Yudisial dalam proses seleksi calon hakim pada pengadilan tingkat pertama dan bukan dalam seleksi calon hakim agung.

**[3.18]** Menimbang bahwa sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu, salah satu alasan perubahan UU 22/2004 menjadi UU 18/2011 adalah pembentuk undang-undang memiliki desain politik hukum terhadap Komisi Yudisial. Salah satu politik hukum tersebut dapat dilacak dalam konsiderans "Menimbang" huruf b UU 18/2011 yang menyatakan:

Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pengusulan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim demi tegaknya hukum dan keadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wujud konkret politik hukum dimaksud dapat dilacak, antara lain termaktub dalam Pasal 1 angka 5 UU 18/2011 yang menyatakan, "hakim adalah hakim dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan". Dalam batas penalaran yang wajar, salah satu arah politik hukum dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 UU 18/2011 dimaksudkan tidak membedakan antara hakim dan hakim *ad hoc*. Karena tidak membedakannya, khusus pengangkatan hakim agung, Pasal 13 huruf a UU 18/2011 secara eksplisit mengatur, "Komisi Yudisial mempunyai wewenang: a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan".

**[3.19]** Menimbang bahwa dengan adanya politik hukum pembentuk undang-undang yang tidak membedakan antara hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung sepanjang berkaitan dengan wewenang perekrutan. Hal demikian dapat ditempatkan sebagai kebijakan hukum pembentuk undang-undang untuk memenuhi kebutuhan hukum di tengah masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil. Oleh karena itu, wewenang perekrutan hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung berkaitan erat dengan upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim demi tegaknya hukum dan keadilan.

Sebab, dengan adanya hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas putusan di Mahkamah Agung melalui keahlian khusus yang dimiliki hakim *ad hoc*.

Terlebih lagi, dengan melacak tugas, fungsi, dan tanggung jawab terhadap perkara, tidak terdapat perbedaan antara hakim agung dengan hakim agung *ad hoc* di Mahkamah Agung. Oleh karena itu, apabila diletakkan dalam kerangka Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yaitu dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka serta guna menegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana makna hakiki Pasal 24A UUD 1945, hakim agung sebagai jabatan tertinggi pemegang kekuasaan kehakiman di lingkungan Mahkamah Agung, keperluan terhadap proses yang independen dan imparial menjadi sebuah keniscayaan, termasuk dalam hal ini proses seleksi hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung. Secara universal, pentingnya independensi dan imparialitas hakim guna terwujudnya kemerdekaan kekuasaan kehakiman antara lain, dapat dilacak dalam Angka 2 dan Angka 10 *Basic Principles on the Independence of the Judiciary* yang disahkan dengan Resolusi PBB Nomor 40/32, pada 29 November 1985; dan Resolusi PBB Nomor 40/146, pada 13 Desember 1985, yang menegaskan: 2 dan 10 dianggap dibacakan.

Merujuk pertimbangan tersebut, telah jelas betapa mendasar diperlukannya perisai untuk menegakkan independensi dan imparialitas hakim guna mewujudkan kemerdekaan kekuasaan *kehakiman*. Dalam konteks itu, seleksi hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung oleh Komisi Yudisial, harus dilaksanakan secara profesional dan objektif. Menurut Mahkamah, sampai sejauh ini proses seleksi yang menjadi kewenangan Komisi Yudisial dalam menyeleksi hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung masih diperlukan dan sepanjang ada permintaan dari Mahkamah Agung.

**[3.20]** Menimbang bahwa secara konstitusional, UUD 1945 telah menentukan desain pengisian *hakim* agung sebagai jabatan/posisi hakim tertinggi di lingkungan Mahkamah Agung dilakukan oleh Komisi Yudisial. Dengan merujuk politik hukum pembentukan UU 18/2011, terutama dengan memosisikan hakim *ad hoc* merupakan hakim di Mahkamah Agung, maka proses seleksi hakim *ad hoc* yang dilakukan Komisi Yudisial masih dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Selain itu, proses seleksi yang dilakukan oleh sebuah lembaga independen yang didesain oleh konstitusi tidaklah bertentangan dengan hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di

hadapan hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

**[3.21]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana *diuraikan* di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

### **3. KETUA: ANWAR USMAN**

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

#### **5. AMAR PUTUSAN**

##### **Mengadili:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, dan Daniel Yusmic P. Foekh masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **delapan**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pukul **10.41 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang

mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait Komisi Yudisial atau yang mewakilinya, serta tanpa dihadiri Mahkamah Agung atau yang mewakilinya.

**PUTUSAN  
NOMOR 16/PUU-XIX/2021  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. **Akhid Kurniawan.**

sebagai ----- **Pemohon I;**

2. **Dimas Permana Hadi.**

sebagai ----- **Pemohon II;**

3. **Heri Darmawan.**

sebagai ----- **Pemohon III;**

4. **Subur Makmur.**

sebagai ----- **Pemohon IV;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 April 2021 memberi kuasa kepada **Fadli Ramadhanil, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

**[1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Dan seterusnya dianggap dibacakan.

**2. DUDUK PERKARA**

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

**4. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**

Bagian kewenangan dianggap dibacakan.

**Kedudukan hukum**

**Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada

Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]**, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1, 2, 3, dianggap dibacakan

4. Bahwa dalam menguraikan ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, para Pemohon menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: a, b, c, d, e, dianggap dibacakan.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut para Pemohon dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 167 ayat (3) sepanjang frasa "pemungutan suara dilaksanakan secara serentak" dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan aktual karena telah dialami oleh para Pemohon pada saat bertugas sebagai petugas penyelenggara pemilihan umum *ad hoc* pada tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya potensial dapat terjadi karena para Pemohon juga sangat berpotensi untuk berpartisipasi secara aktif sebagai petugas penyelenggara pemilihan umum pada pemilihan umum mendatang;

Dengan demikian, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami oleh para Pemohon, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan para Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan para Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan;

### **Dalam Provisi**

**[3.7]** Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar mempercepat proses pemeriksaan dan memutus permohonan *a quo* karena terkait langsung dengan sistem pelaksanaan pemilihan umum, terutama jadwal pemilihan umum yang akan berdampak luas terhadap proses penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Terhadap permohonan provisi para Pemohon tersebut, meskipun permohonan *a quo* berkaitan erat dengan sistem pelaksanaan pemilihan umum, terutama dengan jadwal pemilihan umum yang akan berdampak luas terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024, menurut Mahkamah, sisa waktu menuju pentahapan Pemilihan Umum 2024 masih cukup untuk mempersiapkan segala sesuatunya menuju pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 dimaksud. Oleh karena itu, tidak relevan mengaitkan permohonan provisi para Pemohon dengan jadwal Pemilihan Umum 2024. Dengan demikian, permohonan provisi para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.8]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 167 ayat (3) sepanjang frasa "pemungutan suara dilaksanakan secara serentak" dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan para Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara): secara ringkas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dianggap telah dibacakan.

12. Bahwa menurut para Pemohon, Mahkamah tetap menyerahkan penentuan pilihan format keserentakan pemilihan umum kepada pembentuk undang-undang, tetapi dengan tidak lagi memberikan opsi menggabungkan pemilihan umum DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan pemilihan umum DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi, sebagaimana dikemukakan oleh Mahkamah dalam Paragraf **[3.17]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, yang pertimbangan ini juga dikutip oleh Mahkamah di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, terdapat empat alasan Mahkamah di dalam mengubah pendiriannya dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, yaitu: (1) kaitan antara sistem pemilihan umum dan pilihan sistem

pemerintahan presidensial, (2) *original intent* dari pembentuk UUD NRI 1945, (3) efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta (4) hak warga negara untuk memilih secara cerdas;

13. Dianggap dibacakan.
14. Dianggap dibacakan.
15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dalam pokok permohonan, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 167 ayat (3) UU ... saya ulangi, Mahkamah agar menyatakan Pasal 167 ayat (3) UU 7/2017 sepanjang frasa "pemungutan suara dilaksanakan secara serentak" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dengan tidak menggabungkan pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan Pemilihan DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden"; dan menyatakan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 "Pemungutan suara pemilihan umum diselenggarakan secara serentak" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dengan tidak menggabungkan pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan Pemilihan DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden";

## 5. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

- [3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, dan 3 (tiga) orang ahli atas nama **Titi Anggraini, S.H., M.H., Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.I.P., M.Si., dan Dr. Kris Nugroho, M.A.**, yang masing-masing keterangannya didengarkan dalam persidangan pada 27 September 2021 (selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Selain itu, para Pemohon juga menyerahkan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah melalui email pada 4 November 2021;

- [3.10]** Menimbang bahwa DPR RI telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada 27 September 2021 beserta keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 1 November 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);
- [3.11]** Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada 7 September 2021 yang keterangan tertulis diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 15 September 2021 serta keterangan tambahan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 21 Oktober 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Selain itu, Presiden juga menyerahkan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 4 November 2021;
- [3.12]** Menimbang bahwa KPU RI telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada 7 September 2021 dan didengar keterangannya dalam persidangan pada 7 September 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), serta telah menyerahkan keterangan tambahan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 28 September 2021;
- [3.13]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR RI, keterangan Presiden, keterangan tambahan Presiden, keterangan KPU RI, keterangan tambahan KPU RI, keterangan ahli para Pemohon, bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, kesimpulan tertulis para Pemohon, kesimpulan tertulis Presiden, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon;
- [3.14]** Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama dalil para Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf **[3.7]** di atas, isu konstusionalitas yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah pilihan untuk menggabungkan antara pemilihan umum nasional (Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPD) dengan pemilihan umum lokal (anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak sebagaimana ketentuan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 adalah bertentangan dengan UUD 1945 atau inkonstitusional. Namun berkenaan dengan hal itu, Mahkamah ternyata telah pernah memutus perkara pengujian konstusionalitas Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

55/PUU-XVII/2019, bertanggal 26 Februari 2020, yang masing-masing dalam amarnya menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Oleh karena itu, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK *juncto* Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021);

**[3.15]** Menimbang bahwa Pasal 60 UU MK *juncto* Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan:

**Pasal 60 UU MK, ayat (1), ayat (2) dianggap dibacakan.  
Pasal 78 PMK 2/2021, ayat (1), ayat (2) dianggap dibacakan.**

Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan para Pemohon, ternyata dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan *a quo*, yaitu Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 belum pernah digunakan sebagai dasar pengujian dalam permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana telah disebutkan di atas. Selain itu, terdapat perbedaan alasan permohonan para Pemohon dengan permohonan sebelumnya karena dalam permohonan *a quo*, para Pemohon lebih menitikberatkan pada beratnya beban kerja yang akan dialami oleh petugas penyelenggara pemilihan umum *ad hoc* apabila tetap digunakan metode pemilihan lima kotak secara bersamaan pada gelaran pemilihan umum serentak tahun 2024 mendatang. Dengan demikian menurut Mahkamah, terdapat perbedaan dasar pengujian atau alasan yang digunakan dalam permohonan *a quo* dengan permohonan yang telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK *juncto* Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, sehingga permohonan *a quo* dapat diajukan kembali;

**[3.16]** Menimbang bahwa oleh karena terhadap permohonan *a quo* dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan apakah pilihan untuk menggabungkan antara pemilihan umum nasional (Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPD) dengan pemilihan umum lokal (anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak sebagaimana

ketentuan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 adalah bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap isu konstusionalitas tersebut, Mahkamah perlu terlebih dahulu menegaskan kembali pendiriannya mengenai sejumlah pilihan model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstusional berdasarkan UUD 1945, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dalam Paragraf **[3.16]**, sebagai berikut:

Bahwa setelah menelusuri kembali *original intent* dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa pilihan model keserentakan pemilihan umum dalam putusan Mahkamah tersebut adalah merupakan hasil penelusuran kembali *original intent* perubahan UUD 1945 yang dikaitkan dengan politik hukum untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial serta penelusuran makna pemilihan umum serentak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, bertanggal 23 Januari 2014. Beberapa pilihan tersebut merupakan panduan bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun desain penyelenggaraan pemilihan umum secara serentak dan sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, semua pilihan model/desain keserentakan tersebut adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945 (konstusional). Dengan posisi dan pendapat hukum demikian, Mahkamah menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan model pemilihan mana yang akan digunakan. Selain itu, Mahkamah juga telah menegaskan setidaknya terdapat 5 (lima) hal yang harus dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang dalam memutuskan pilihan model atas keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum. Pertimbangan tersebut didesain untuk memberi ruang kepada pembentuk undang-undang dalam memilih model keserentakan pemilihan umum yang tetap harus dalam batas-batas konstusional (*constitutional boundary*) yang telah diatur dan ditetapkan seperti politik hukum dalam pembentukan undang-undang pemilihan umum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, baik bagi kontestan, pemilih maupun penyelenggara, pengawas, dan keamanan serta pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak. Karena pada prinsipnya, kebebasan untuk memilih model keserentakan bukanlah sesuatu yang dipilih tanpa dasar oleh pembentuk undang-undang, melainkan harus memiliki dasar, tujuan, rasionalitas yang jelas, serta kebutuhan konstusional dalam menentukan dan memutuskan pilihan-pilihan tersebut. Dengan demikian, menjadi jelas pilihan model

yang akan dipilih oleh pembentuk undang-undang, sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan dalam pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden;

**[3.17]** Menimbang bahwa terkait dengan beban petugas penyelenggara pemilihan umum *ad hoc* yang tetap akan berat jika opsi menggabungkan pemilihan umum nasional dengan pemilihan umum anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dibatasi atau dipisah, para Pemohon menghendaki agar Mahkamah menelusuri atau meninjau ulang opsi keserentakan yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 *a quo*. Dalam permohonannya, para Pemohon menawarkan opsi pemilihan umum sebagai berikut: 1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan.

Tidak hanya menawarkan opsi pemilihan umum serentak, para Pemohon sekaligus juga menawarkan desain waktu sebagai konsekuensi logis dari perubahan desain dimaksud, yaitu sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5, 6 dianggap dibacakan.

**[3.18]** Menimbang bahwa terhadap keinginan atau desain baru keserentakan dan sekaligus desain waktu tersebut, menurut Mahkamah, keinginan para Pemohon untuk memisahkan pemilihan umum anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota telah tertampung dalam opsi pilihan model keserentakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tersebut di atas. Apabila dilihat dari pilihan model dalam putusan *a quo*, model keempat dan kelima sebenarnya telah sejalan dengan keinginan para Pemohon. Setidak-tidaknya, opsi yang ditawarkan (diinginkan) para Pemohon telah tertampung dalam opsi keenam, yaitu "pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden". Dalam konteks demikian, keinginan para Pemohon untuk lebih memfokuskan kepada salah satu model tersebut tidak lagi berada dalam kewenangan Mahkamah, tetapi telah diserahkan menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Dengan pendirian demikian, jikalau Mahkamah menentukan salah satu model dari pilihan model yang ditawarkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, secara implisit, Mahkamah akan terperangkap untuk menyatakan model lain yang tidak dipilih sebagai sesuatu yang bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional). Oleh karena itu, sebagaimana

dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, penentuan model yang dipilih menjadi wilayah bagi pembentuk undang-undang untuk memutuskannya. Berkenaan dengan hal tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan, semua pilihan yang dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 merupakan gagasan yang muncul (*original intent*) selama perubahan UUD 1945. Sebagai *the sole interpreter of the constitution*, sekalipun bukan satu-satunya penafsiran yang dipakai untuk menentukan pilihan model atau desain keserentakan pemilihan umum, Mahkamah tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari penafsiran *original intent* sebagai salah satu metode untuk memahami konstitusi;

**[3.19]** Menimbang bahwa para Pemohon juga mendalilkan pemilihan umum lima kotak menyebabkan beban kerja petugas penyelenggara pemilihan umum *ad hoc* yang sangat berat, tidak rasional dan tidak manusiawi. Menurut Mahkamah, beban kerja yang berat, tidak rasional dan tidak manusiawi sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon sangat berkaitan dengan manajemen pemilihan umum yang merupakan bagian dari implementasi norma. Mahkamah menilai hal tersebut berkaitan dengan teknis dan manajemen atau tata kelola pemilihan umum yang menjadi faktor penting kesuksesan penyelenggaraan pemilihan umum serentak. Sehingga, apa pun pilihan model keserentakan yang dipilih oleh pembentuk undang-undang, sangat tergantung pada bagaimana manajemen pemilihan umum yang didesain oleh penyelenggara pemilihan umum, tentu dengan dukungan penuh dari pembentuk undang-undang beserta *stakeholders* terkait. Secara teknis, pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilihan umum dengan struktur yang dimiliki saat ini justru lebih memiliki kesempatan untuk melakukan evaluasi dan kajian secara berkala terhadap pelaksanaan teknis keserentakan pemilihan umum, sehingga masalah-masalah teknis yang berkaitan dengan petugas penyelenggara pemilihan umum *ad hoc* dapat diminimalisasi dan diantisipasi. Misalnya, pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilihan umum dapat saja menyepakati adanya jeda waktu antara pemilihan umum anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD serta pemilihan Presiden/Wakil Presiden. Atau, desain teknis lainnya yang dapat mengurangi beban petugas penyelenggara pemilihan umum *ad hoc* sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan telah semakin dekatnya pelaksanaan tahapan pemilihan umum

serentak 2024 maka melalui putusan ini, Mahkamah menegaskan agar pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilihan umum segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*. Bagi Mahkamah, hal penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak adalah tetap terjaminnya penerapan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Bangunan argumentasi yang demikian semakin meneguhkan pendirian Mahkamah, penentuan pilihan model keserentakan, baik dengan pemilihan umum lima kotak atau dengan memisahkan antara pemilihan umum nasional dan pemilihan umum lokal merupakan wilayah pembentuk undang-undang untuk memutuskannya dengan berbagai pertimbangan dan batasan konstitusional sebagaimana telah dijelaskan pada Paragraf **[3.16]** di atas. Terlebih lagi, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, Mahkamah telah mempertimbangkan penyelenggaraan pemilihan umum serentak harus memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas;

**[3.20]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

## **6. KETUA: ANWAR USMAN**

### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum;

**[4.4]** Permohonan tidak *ne bis in idem*;

**[4.5]** Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

### **5. AMAR PUTUSAN**

#### **Mengadili:**

#### **Dalam Provisi:**

Menolak permohonan provisi para Pemohon;

### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

### **KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pukul **11.07 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

### **PUTUSAN**

**Nomor 48/PUU-XIX/2021**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Partai Beringin Karya (Berkarya) Sebagai----- **Pemohon I.**
2. Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Sebagai **Pemohon II**
3. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sebagai----**Pemohon III.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006 dan seterusnya, memberi Kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. dan kawan-kawan. Selanjutnya Pemohon I Sampai dengan Pemohon III disebut sebagai para Pemohon;

**[1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

### **2. DUDUK PERKARA**

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

## **7. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara dan seterusnya dianggap dibacakan, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

#### Kedudukan Hukum para Pemohon

[3.3] Dianggap dibacakan.

[3.4] Dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1, 2.a, 2.b, 2.c, 2.d dianggap dibacakan.

e. Bahwa selain sebagai Partai Politik yang tidak lolos *Parliamentary Threshold* pada pemilu 2019-2024, para Pemohon tidak memiliki wakil-wakil yang duduk di DPR RI baik periode 2014-2019 maupun periode 2019-2024 sehingga para Pemohon bukanlah partai-partai yang turut terlibat dalam penyusunan UU 7/2017. Dengan demikian, para Pemohon jelas bukanlah Partai Politik yang dikecualikan Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yakni Partai Politik yang telah mengambil bagian dalam pembahasan, penyusunan, dan pengambilan keputusan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, sehingga tidak lagi memiliki kepentingan untuk mengajukan pengujian.

1. Bahwa berdasarkan argumentasi dalam uraian para Pemohon di atas, para Pemohon yang merupakan partai politik yang telah lolos verifikasi dan telah ditetapkan sebagai peserta dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, namun tidak berhasil memenuhi ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) serta tidak pernah terlibat dalam pembuatan/penyusunan norma yang diuji menurut Mahkamah telah secara spesifik menjelaskan perihal hak konstusionalnya yang menurut para Pemohon dianggap dirugikan, yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil di mana anggapan kerugian demikian dialami oleh

para Pemohon dengan berlakunya Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, bertanggal 4 Mei 2021. Dengan uraian demikian, telah tampak pula hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian para Pemohon sebagai Partai Politik yang pernah dinyatakan lolos verifikasi untuk mengikuti Pemilihan Umum pada Tahun 2019 ihwal hak konstitusionalnya yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian sehingga jika Permohonan *a quo* dikabulkan maka kerugian tersebut tidak lagi terjadi. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

## **8. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

**[3.6]** Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

**[3.7]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, para Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: a, b, c, d dianggap dibacakan. E, f dianggap dibacakan.

g. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai (1): "Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold* pada Pemilu 2019 tidak perlu diverifikasi secara administrasi maupun secara faktual; (2) Partai Politik yang telah lolos verifikasi Pemilu 2019 namun tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold*, Partai Politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik

yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi saja; dan (3) Partai Politik baru yang belum pernah mengikuti Pemilihan Umum diwajibkan untuk melaksanakan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual”;

**[3.8]** Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-26;

**[3.9]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* relevan apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, sebagai syarat dapat diajukannya kembali sebuah permohonan yang pernah diajukan sebelumnya. Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.9.1]** Bahwa Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 pernah diajukan pengujiannya kepada Mahkamah dalam Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 dan telah diputus pada tanggal 11 Januari 2018, dengan amar putusan antara lain, 'Menyatakan frasa "telah ditetapkan/" dalam Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara dan seterusnya) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat", dan juga pernah diajukan pengujiannya kepada Mahkamah dalam perkara Nomor **55/PUU-XVIII/2020 dan telah diputus pada tanggal 4 Mei 2021, dengan amar putusan antara lain,** Menyatakan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara dan seterusnya dianggap dibacakan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, "Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold* pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara

administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold*, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”.

- [3.9.2] Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, oleh karena terhadap bunyi norma Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 telah berubah pemaknaannya sebagaimana termuat lengkap dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, maka norma Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 dengan sendirinya telah berubah sebagai norma yang mempunyai sifat baru, yang mempunyai kekuatan mengikat layaknya sebagai norma pada umumnya yang terdapat dalam undang-undang. Dengan demikian, sebagai kosekuensi yuridisnya terhadap norma yang baru dan sebelumnya belum pernah diajukan permohonan pengujian di Mahkamah Konstitusi dapat menjadi objek pengujian materiil baru dan tidak relevan lagi untuk dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021.
- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena terhadap permohonan *a quo* tidak relevan lagi untuk dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, oleh karena itu tidak ada halangan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut.
- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK;
- [3.12] Menimbang bahwa dan seterusnya. [3.14], [3.15], [3.16], [3.17] dianggap dibacakan.
- [3.13] Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum tersebut Mahkamah telah memutuskan yang tertuang dalam amar putusannya bahwa terhadap Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, **“Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan**

**lolos/memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold* pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold*, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”.**

- [3.14] Menimbang bahwa dengan mengutip pertimbangan hukum di atas, oleh karena substansi yang dipersoalkan oleh para Pemohon pada hakikatnya sama dengan apa yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, meskipun dengan dasar pengujian yang digunakan oleh para Pemohon dalam perkara *a quo* berbeda yaitu Pasal 1 ayat (2) *juncto* Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD Tahun 1945, namun esensi yang dimohonkan dalam perkara *a quo* adalah sama dengan perkara terdahulu yakni mempersoalkan mengenai verifikasi partai politik, maka pertimbangan hukum dalam perkara *a quo mutatis mutandis* berlaku untuk permohonan *a quo*.
- [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

## 9. KETUA: ANWAR USMAN

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 *mutatis mutandis* berlaku terhadap pertimbangan hukum permohonan *a quo*;
- [4.4] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

---

## 6. ALASAN BERBEDA (*CONCURRING OPINION*)

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Suhartoyo, Hakim Enny Nurbaningsih, dan Hakim Saldi Isra memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) sebagai berikut.

Dipersilakan.

## 10. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terma kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Menimbang bahwa terhadap putusan Mahkamah *a quo*, tiga Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Suhartoyo, Hakim Enny Nurbaningsih, dan Hakim Saldi Isra memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) perihal permohonan para Pemohon yang memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai (1): "Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold* pada Pemilu 2019 tidak perlu diverifikasi secara administrasi maupun secara faktual; (2) Partai Politik yang telah lolos verifikasi Pemilu 2019 namun tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold*, Partai Politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi saja; dan (3) Partai Politik baru yang belum pernah mengikuti Pemilihan Umum diwajibkan untuk melaksanakan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual";

Menimbang bahwa terhadap putusan *a quo*, kami menyatakan memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) dan kami menyatakan tetap dengan alasan hukum sebagaimana dikemukakan dalam pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, bertanggal 4 Mei 2021, hlm. 64-71. Oleh karena pertimbangan hukum mayoritas hakim menolak permohonan *a quo* sama atau tidak jauh berbeda dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, alasan berbeda kami juga tetap didasarkan kepada pendapat berbeda (*dissenting opinion*)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, yaitu sebagai berikut:

Bahwa terkait dengan konstusionalitas dan seterusnya dianggap dibacakan. Halaman 45 dianggap dibacakan, halaman 46 dianggap dibacakan, halaman 47 dianggap dibacakan, halaman 48 dianggap dibacakan, halaman 49 dianggap dibacakan.

Halaman 50, paragraf terakhir.

Menimbang bahwa dengan merujuk pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 di atas, verifikasi partai politik akan diberlakukan sama bagi semua partai politik peserta pemilihan umum. Dengan demikian, kekhawatiran para Pemohon mengenai adanya diskriminasi perlakuan terhadap partai politik peserta pemilihan umum tidak akan terjadi karena semua partai politik peserta pemilihan umum diberlakukan sama, yaitu harus dilakukan verifikasi administratif dan verifikasi faktual. Terima kasih, Pak Ketua.

#### **11. KETUA: ANWAR USMAN**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **sebelas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 11.27 WIB**, oleh sembilan hakim konstitusi tersebut di atas dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.  
Berikut...

#### **PUTUSAN**

#### **Nomor 49/PUU-XIX/2021**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**Nama : Tuti Atika**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Agustus 2021 memberi kuasa kepada **Akhmad**;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

## **2. DUDUK PERKARA**

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

## **12. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

- [3.1] [3.2] dianggap telah dibacakan.  
Maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

#### **Kedudukan Hukum Pemohon**

- [3.3], [3.4], [3.5], dianggap telah dibacakan.  
Menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.  
[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

#### **Pokok Permohonan**

- [3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, penting bagi Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan berkenaan dengan sistematika permohonan Pemohon mengenai syarat formal dalam mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Terhadap persoalan tersebut, setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati sistematika permohonan Pemohon, telah ternyata bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi Pasal 51A ayat (2) huruf c UU MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) yaitu, belum memuat alasan permohonan (posita) yang menjelaskan mengenai alasan-alasan norma yang

dimohonkan pengujian tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Namun demikian, Mahkamah dapat memahami persoalan hukum yang dipermasalahkan oleh Pemohon yang dianggap merugikan hak konstitusionalnya, sebagaimana penjelasan kedudukan hukum yang telah diuraikan oleh Pemohon. Oleh karena itu Mahkamah tetap akan mempertimbangkan substansi permohonan Pemohon, sebagai berikut:

**[3.7.1]** Bahwa terkait persoalan hukum Pemohon berkenaan konstitusionalitas Pasal 11 UU 20/2001. Terhadap hal tersebut Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIX/2021, bertanggal 29 September 2021, yang pada Paragraf **[3.12]** menyatakan, **[3.12]** dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum tersebut telah jelas berkenaan dengan konstitusionalitas norma Pasal 11 UU 20/2001 Mahkamah telah berpendirian bahwa keterlibatan penyelenggara negara di dalam menerima hadiah atau janji ada atau tidaknya keterkaitannya dengan kekuasaan atau kewenangannya adalah sangat tergantung pada penilaian hakim yang didasarkan pada hasil pembuktian, termasuk sikap batin seorang yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 11 UU 20/2001 tersebut.

**[3.7.2]** Bahwa selanjutnya berkenaan dengan konstitusionalitas Pasal 12 huruf c UU 20/2001, menurut Mahkamah tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon termasuk menilai putusan hakim yang mengadilinya, ketentuan norma Pasal 12 UU 20/2001 harus dibaca sebagai satu kesatuan yaitu dari huruf a sampai dengan huruf i, di mana sanksi pidana yang dapat dijatuhkan baik terhadap pelaku, pemberi, maupun penerima. Adapun hakim sebagai penyelenggara negara juga bagian yang dilarang untuk menerima hadiah atau janji yang dapat memengaruhi putusan perkara yang sedang ditangani. Hal demikian sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas dan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam norma *a quo*, sehingga apabila memang pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak berniat menerima suap atau terpaksa menerima gratifikasi, maka berdasarkan Pasal 12C ayat (1) dan ayat (2) UU 20/2001, gratifikasi yang

diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak akan dianggap sebagai suap apabila penerima gratifikasi melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari sejak tanggal diterimanya gratifikasi dimaksud. Demikian halnya, dalam persoalan yang dihadapi oleh Pemohon, yaitu apabila benar Pemohon telah menerima uang dari kuasa hukum yang sedang berperkara di PN Tangerang, maka juga berlaku kewajiban untuk melaporkan berkenaan dengan gratifikasi tersebut agar terhindar dari ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya.

**[3.7.3]**

Bahwa lebih lanjut berkenaan dengan konstitusionalitas norma Pasal 55 ayat (1) KUHP, menurut Mahkamah, berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999), setiap orang yang membantu pelaku tindak pidana korupsi diancam dengan pidana yang sama yang dikenakan kepada pelaku korupsi. Ketentuan ini juga berlaku untuk setiap orang yang berada di luar wilayah Indonesia yang membantu pelaku tindak pidana korupsi (vide Pasal 16 UU 31/1999). Adapun dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) KUHP, terdapat 3 (tiga) jenis pelaku tindak pidana yang dapat dipidana yaitu: (1) mereka yang melakukan, (2) yang menyuruh melakukan, dan (3) yang turut serta melakukan perbuatan. Dalam konteks ini dikenal dengan yang disebut penyertaan (*deelneming*) dan frasa "turut serta" melakukan yang dalam hal ini berarti bersama-sama melakukan, dan diperlukan syarat sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana.

Bahwa lebih lanjut dijelaskan, dalam perspektif turut serta dengan ancaman pidana yang sama, kedua pelaku semuanya melakukan perbuatan pidana, tidak boleh hanya melakukan persiapan atau hanya bersifat *menolong*, sebab jika hanya demikian maka orang yang menolong tersebut tidak termasuk turut melakukan (*medepleger*), akan tetapi hanya diancam pidana sebagai orang yang membantu

melakukan (*medeplichtigheid* vide Pasal 56 KUHP). Oleh karena itu, apabila dalam tindak pidana melibatkan beberapa orang, maka pertanggungjawaban setiap orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana itu tidaklah sama, tetapi berbeda-beda menurut perbuatan atau perannya. Dengan demikian, berkaitan dengan status keterlibatan seseorang dalam terjadinya tindak pidana, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP menentukan sistem pemidanaannya, *pertama*, jika status keterlibatan seseorang itu sebagai pembuat delik (*dader*), baik kapasitasnya sebagai yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), turut serta melakukan (*medepleger*), maupun mereka yang memberikan atau menjanjikan sesuatu (*uitloker*) maka dapat dikenakan ancaman pidana yang sama dengan pelaku (*dader*) sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar (bertanggung jawab penuh). *Kedua*, jika status keterlibatan orang tersebut adalah pembantu bagi para pembuat delik (*medeplichtigheid*) maka hanya dapat dikenakan ancaman pidana maksimum dikurangi sepertiga sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar (bertanggung jawab sebagian). Sehingga, penting untuk menjelaskan secara rinci terkait kedudukan pelaku apabila dihubungkan dengan adanya delik penyertaan, karena, hal tersebut berhubungan dengan sifat pertanggungjawaban dan ancaman pidana yang akan dikenakan kepada pelaku.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, berkenaan dengan kerugian konstitusional yang Pemohon alami, apabila Pemohon menganggap dirinya tidak turut serta dalam melakukan tindak pidana penyusunan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, seharusnya Pemohon menjelaskan kedudukannya tersebut, khususnya jika dihubungkan dengan adanya delik penyertaan apabila Pemohon benar tidak melakukannya. Hal tersebut untuk menjadi bahan pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili kasus konkretnya. Sebab, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang turut menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, termasuk menilai

putusan hakim baik pada tingkat pertama sampai tingkat terakhir.

**[3.7.4]** Bahwa berkenaan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP, menurut Mahkamah, pasal *a quo* mengatur tentang perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) yaitu perbuatan pidana yang dilakukan dengan memenuhi unsur-unsur: 1) perbuatan yang terjadi apabila kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang; 2) kejahatan atau pelanggaran itu sejenis; dan 3) tenggang waktu terjadinya kejahatan atau pelanggaran yang tidak terlalu lama. Perbuatan berlanjut sebagaimana yang dimaksudkan di atas adalah perbuatan yang harus dianggap hanya sebagai satu perbuatan, karena antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya ada hubungan yang erat, sehingga hanya dikenakan ancaman pidana dengan satu hukuman saja. Sedangkan apabila perbuatan-perbuatan itu berbeda-beda maka akan dikenakan hukuman yang terberat. Terhadap ketentuan norma Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut, jika dikaitkan dengan kasus konkret yang dialami Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Sebab, Pemohon hanya menilai konstusionalitas norma pasal *a quo* semata-mata hanya dikaitkan dengan kasus konkret yang dialaminya berdasarkan penilaian dan putusan hakim pada tingkat pertama hingga tingkat terakhir, tanpa memberikan argumentasi adanya pertentangan dengan konstitusi. Terlebih, berkenaan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP termasuk bagian yang telah diputus Mahkamah dan telah dinyatakan konstusional sepanjang berkaitan dengan penuntutan dan penjatuhan pidana lebih dari satu kali dalam tindak pidana berlanjut sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 64 KUHP (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XVI/2018, bertanggal 15 April 2019).

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah tidak menemukan persoalan konstusionalitas norma terhadap Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*.

**[3.7.5]** Bahwa selanjutnya berkenaan dengan pendapat Pemohon yang menyatakan Pemohon dapat dikenakan Pasal 51 ayat (1) KUHP karena atas ketidakberdayaannya terhadap perintah atasan. Terhadap hal tersebut, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, suatu perintah tidak dapat langsung dijalankan, melainkan harus dipikirkan terlebih dahulu dan jika dirasakan bertentangan dengan hukum dan kemanusiaan terlebih lagi telah diketahui adanya niat yang tidak baik, maka seharusnya perintah tersebut tidak dilaksanakan, karena walaupun seorang pejabat memiliki wewenang untuk memberikan perintah tertentu, namun haruslah dilihat dari ketentuan yang menjadi dasar hukum dari jabatan yang bersangkutan, apakah perintah tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ataukah sebaliknya, untuk selanjutnya patut untuk dilaksanakan ataukah tidak.

**[3.8]** Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun terhadap hal-hal yang dikemukakan Pemohon berkaitan dengan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian telah dijawab oleh Mahkamah, namun oleh karena Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan alasan-alasan permohonan berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian (posita) dan tidak pula menguraikan alasan-alasan adanya pertentangan norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujiannya yang terdapat dalam konstitusi, namun hanya menguraikan kasus konkret yang dialami oleh Pemohon, maka Mahkamah tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan Pemohon *a quo* haruslah dinyatakan kabur (*obscuur*). Seandainya pun permohonan Pemohon *a quo* tidak kabur, *quod non*, sepanjang yang dapat dipahami oleh Mahkamah berkenaan dengan konstitusionalitas norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian sesungguhnya tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma dalam Pasal 11 dan Pasal 12 huruf c UU 20/2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Oleh karenanya permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

**[3.9]** Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon selain dan selebihnya dipandang tidak relevan dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut pula.

### 13. KETUA: ANWAR USMAN

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok Permohonan Pemohon kabur, seandainya pun permohonan Pemohon tidak kabur, *quod non*, telah ternyata norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon tidak ada persoalan konstitusionalitas norma.
- [4.4] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 11.45 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Terakhir,

**PUTUSAN  
NOMOR 51/PUU-XIX/2021  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: **PT. Sainath Realindo**, yang diwakili oleh: **Vikash Kumar Dugar**.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bernomor 0002 dan seterusnya, memberi kuasa kepada **Eddy Christian**;  
Selanjutnya disebut ----- **Pemohon**;

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

## **2. DUDUK PERKARA**

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

## **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

### **14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Dianggap dibacakan.

**[3.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.3]** Dianggap dibacakan.

**[3.4]** Dianggap dibacakan.

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 42 ayat (3) UU 14/2002, selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

“(3) Gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diajukan kembali.”

2. Dianggap dibacakan.

3. Bahwa Pemohon merasa hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 42 ayat (3) UU 14/2002, dengan alasan sebagai berikut: huruf a, huruf b, huruf c dianggap dibacakan.
4. Bahwa menurut Pemohon ketentuan pada Pasal 42 ayat (3) UU 14/2002 tidak memberikan penjelasan dan pemaknaan yang mendalam mengenai asas *ne bis in idem*, sehingga dalam implementasinya menimbulkan penafsiran yang berbeda dan telah secara nyata merugikan hak dan kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana yang termuat pada Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, terutama hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 42 ayat (3) UU 14/2002. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan aktual, serta tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon dan sepanjang berkaitan dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan, Pemohon telah dapat menerangkan anggapan kerugian konstitusional tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan, maka anggapan kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

- [3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

- [3.7]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 42 ayat (3) UU 14/2002 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana

selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara. Angka 1, angka 2, angka 3 dianggap dibacakan.

- [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11;
- [3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK;
- [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan argumentasi Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

#### 15. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

- [3.11] Menimbang bahwa terkait dengan dasar pengujian Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama telah ternyata Pemohon tidak menguraikan alasan permohonannya yang didasarkan pada independensi kekuasaan kehakiman dikaitkan dengan pemberlakuan norma Pasal 42 ayat (3) UU 14/2002, sehingga Mahkamah menilai tidak terdapat relevansi untuk mengaitkan dengan dasar pengujian dimaksud.
- [3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan rumusan norma Pasal 42 ayat (3) UU 14/2002 tidak terdapat kriteria yang dijadikan sebagai pedoman bagi Hakim Pengadilan Pajak berkaitan dengan penerapan asas *ne bis in idem*, sehingga hal ini, menimbulkan kesewenang-wenangan oleh Hakim Pengadilan Pajak dalam menerapkan ketentuan Pasal *a quo* serta tidak mencerminkan penegakan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
  - [3.12.1] Bahwa dalam rangka memenuhi prinsip negara hukum yang demokratis, diperlukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak [vide Pasal 2 UU 14/2002]. Artinya, dalam

memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pajak, hakim Pengadilan Pajak harus bebas dan tidak memihak (*imparsial*) guna menegakan hukum dan keadilan. Dalam menegakan hukum dan keadilan diperlukan penerapan asas-asas hukum sebagai syarat yang menurut aturan atau kaidah hukum dalam pembentukan putusan hakim sebagai pembentuk hukum. Salah satu asas dasar yang sering digunakan dalam bidang hukum adalah asas *ne bis in idem*. Secara doktrinal, dalam sistem hukum pidana yang dianut di Indonesia, asas *ne bis in idem* mengandung arti orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap [vide Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)], sedangkan pada ranah hukum perdata, asas *ne bis in idem* mengandung arti kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok permohonan yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula [vide Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)]. Oleh karenanya, dalam menerapkan asas *ne bis in idem* terhadap suatu perkara, hakim terlebih dahulu menilai syarat-syarat dan/atau kriteria tertentu yang perlu dipenuhi terkait penerapan asas *ne bis in idem*. Adapun syarat-syarat dan/atau kriteria dimaksud adalah: 1) adanya putusan yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat (*inkracht*), 2) terdapat persoalan dan alasan tuntutan yang sama, dan 3) diajukan oleh pihak yang sama terhadap pihak-pihak yang sama pula. Dengan demikian, asas *ne bis in idem* merupakan salah satu asas yang fundamental dalam bidang hukum yang diterapkan oleh hakim guna menyelenggarakan peradilan yang adil dan menjamin adanya penegakan hukum.

**[3.12.2]** Bahwa berkenaan dengan kriteria dan pedoman terhadap penerapan asas *ne bis in idem*, sebagaimana dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah dalam memahami penerapan asas *ne bis in idem* tidak dapat dilepaskan dan sangat erat relevansinya dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) KUHP dan Pasal 1917 KUH Perdata sebagaimana uraian pada Sub-paragraf **[3.12.1]**. Pengadilan Pajak selaku pelaksana kekuasaan kehakiman harus cermat dalam memeriksa berkas perkara terkait syarat-syarat dan/atau kriteria pemberlakuan asas *ne bis in idem* guna memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan (*justiciabelen*). Oleh sebab itu, penerapan asas

*ne bis in idem* terhadap suatu gugatan sengketa pajak diperlukan guna menciptakan kepastian hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Pajak selaku salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Pasal *a quo*, memberikan kewenangan kepada Hakim Pengadilan Pajak guna mewujudkan cita negara hukum yang demokratis. Hal demikian selain untuk menghindari potensi timbulnya kesewenang-wenangan oleh hakim dalam penegakan hukum di Pengadilan Pajak, yang lebih penting menurut Mahkamah adalah terwujudnya penyelenggaraan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, terkait dengan penerapan norma Pasal 42 ayat (3) UU 14/2002 apabila dicermati secara saksama sesungguhnya norma *a quo* tidak sekedar mengatur hal yang berkaitan dengan asas *ne bis in idem*, akan tetapi mengatur juga terhadap gugatan yang tidak dapat diajukan kembali apakah terhadap perkara yang bersangkutan telah dicabut oleh penggugat. Artinya, terhadap sebuah perkara gugatan yang telah diajukan dan kemudian dicabut oleh penggugat, maka perkara gugatan *a quo* tidak dapat diajukan kembali. Dengan demikian, perkara gugatan yang telah dicabut oleh penggugat, sejatinya bukan perkara gugatan yang terkait dengan asas *ne bis in idem*, karena terkait perkara gugatan yang dicabut belum dipertimbangkan oleh hakim, baik terkait syarat formil maupun alasan-alasan hukum secara materiil, sehingga belum ada putusan hakim yang berkenaan dengan pokok permohonan gugatan penggugat, baik secara formil maupun materiil dari gugatan penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, ketentuan norma Pasal 42 ayat (3) UU 14/2002 telah secara jelas memberikan penegasan secara limitatif, bahwa yang tidak dapat diajukan kembali adalah gugatan yang telah dicabut oleh penggugat, bukan gugatan baru yang telah dilakukan perubahan, baik pada bagian para pihaknya, posita maupun petitumnya. Oleh karena itu, apabila keinginan Pemohon untuk menegaskan ketentuan norma Pasal 42 ayat (3) UU 14/2002 diakomodir oleh Mahkamah, maka hal tersebut justru akan mempersempit makna dari ketentuan norma dimaksud. Sebab, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, norma Pasal 42 ayat (3) UU 14/2002 tidak hanya mengatur hal yang berkaitan dengan asas *ne bis in idem*, akan tetapi terhadap perkara gugatan yang telah dicabut oleh penggugat dan perkara yang sama diajukan kembali. Sehingga, tanpa bermaksud menilai putusan hakim terhadap perkara gugatan yang dialami oleh Pemohon, persoalan gugatan

Pemohon yang telah dilakukan perubahan baik pada bagian pihak maupun positanya, namun tetap dinyatakan tidak dapat diajukan kembali, hal tersebut sepenuhnya telah berkaitan dengan persoalan penerapan norma. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai pertentangan norma ketentuan Pasal *a quo* menimbulkan kesewenangan-wenangan Hakim Pengadilan Pajak dan tidak mencerminkan kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.13]** Menimbang bahwa Pemohon *a quo* juga mendalilkan ketentuan norma pada Pasal 42 ayat (3) UU 14/2002 tidak memuat penjelasan mengenai kriteria kesamaan dan perbedaan antara gugatan yang sudah dicabut dengan gugatan yang tidak dapat diajukan kembali khususnya berkaitan dengan implementasi asas *ne bis in idem*, sehingga ketentuan Pasal *a quo* menimbulkan kesewenang-wenangan Hakim Pengadilan Pajak dan tidak mencerminkan kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon *a quo* menurut Mahkamah ketentuan Pasal 42 ayat (3) UU 14/2002 sebagaimana telah dipertimbangkan pada Sub-paragraf **[3.12.2]** adalah merupakan suatu keadaan sebagai akibat dari pencabutan sebuah gugatan sengketa pajak. Oleh karenanya, penggugat tidak dapat mengajukan gugatan yang sama kepada Pengadilan Pajak. Artinya, apabila penggugat akan mengajukan kembali gugatan sengketa pajak kepada Pengadilan Pajak, penggugat dibebankan untuk membuat gugatan agar dinyatakan dapat diajukan kembali ataupun tidak dinyatakan *ne bis in idem*, yaitu dengan melakukan perubahan, baik pada bagian para pihak, posita, dan petitumnya. Dengan demikian, terhadap gugatan baru *a quo* selanjutnya menjadi kewenangan hakim sepenuhnya untuk memeriksa ihwal syarat-syarat dan/atau kriteria pemberlakuan asas gugatan dapat diajukan kembali ataupun asas *ne bis in idem*. Oleh karenanya, apabila menurut penilaian hakim berkenaan dengan gugatan baru tersebut tidak ditemukan perbedaan dengan gugatan sebelumnya maka, terhadap gugatan tersebut dimaknai sebagai gugatan yang tidak dapat diajukan kembali ataupun apabila terhadap gugatan tersebut telah terdapat gugatan yang sama dan telah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dapat diberlakukan asas *ne bis in idem*. Sehingga, terhadap kedua fakta hukum tersebut relevan diberlakukan ketentuan Pasal 42 ayat (3) UU 14/2002. Namun demikian, melalui putusan *a quo*, Mahkamah menegaskan, penerapan ketentuan norma Pasal 42 ayat (3) UU 14/2002 tersebut, baik yang berkaitan dengan gugatan yang tidak dapat diajukan

kembali ataupun gugatan yang memenuhi asas *ne bis in idem* harus dilakukan secara hati-hati dan tetap melindungi kepentingan hukum antara penggugat dan tergugat serta menghindari tindakan kesewenang-wenangan Hakim Pengadilan Pajak dalam penerapannya. Terlebih, menurut Mahkamah hal yang fundamental adalah terwujudnya perlindungan dan jaminan atas hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara, dalam kedudukannya sebagai penggugat, sedangkan tergugat adalah bagian dari pemerintah yang harus diberlakukan sama kedudukannya di depan hukum (*equality before the law*). Dengan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan ketentuan norma pada Pasal 42 ayat (3) UU 14/2002 yang tidak memuat penjelasan mengenai kriteria kesamaan dan perbedaan antara gugatan yang sudah dicabut dengan gugatan yang tidak dapat diajukan kembali khususnya berkaitan dengan implementasi asas *ne bis in idem* adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.14]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah menilai tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma mengenai penegakan hukum dan keadilan serta kepastian hukum sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terhadap Pasal 42 ayat (3) UU 14/2002, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.15]** Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya dianggap tidak relevan sehingga haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

## **16. KETUA: ANWAR USMAN**

### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **Dua**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **Dua Puluh Empat**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **puukul 12.02 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dengan demikian, Pengucapan Ketetapan dan Putusan telah selesai. Kemudian, salinan Putusan dan Ketetapan akan dikirimkan melalui e-mail kepada Para Pihak setelah Sidang Pengucapan Putusan ini selesai atau paling lambat 3 hari kerja setelah sidang ini ditutup.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.03 WIB**

Jakarta, 24 November 2021

Panitera,

ttd

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).